



Budi Abdullah¹ | EDUKASI PEMBAYARAN ZAKAT YANG DILAKUKAN MELALUI UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF AKAD MUAMALAH

Abstrak

Uang elektronik merupakan pembayaran non tunai yang dilakukan secara digitalisasi melalui akun-akun platform uang elektronik. Uang elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar terhadap pembayaran makan, minum, transportasi dan tagihan listrik, melainkan, melalui Uang elektronik juga dapat dilakukan pembayaran zakat. penelitian ini bertujuan untuk memebadahkan uang elektronik (Uang elektronik) terhadap pembayaran zakat yang dianalisis berdasarkan akad Muamalah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library research*). Data yang diperoleh melalui data primer yang bersumber dari kitab *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu* dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang elektronik. Dan data skunder berasal dari artikel, jurnal dan media elektronik yang berhubungan dengan judul penelitian penulis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah transaksi melalui Uang elektronik telah memenuhi standar akad dalam hukum Islam dimana rukun yang dimaksud terdiri dari *Aqidain* (pihak yang melakukan akad yaitu pengguna Uang elektronik dan Perusahaan Platform uang elektronik), *Mauqud Alaih* (uang elektronik/Uang elektronik) dan *Sighat* (Ijab qabul antara pengguna dan perusahaan Uang elektronik). Sedangkan transaksi zakat melalui Uang elektronik dapat dilakukan oleh siapa saja karena status hukumnya adalah sah, hal ini dapat ditandai dengan adanya akad/kesepakatan dua pihak, yakni pihak Platform uang elektronik dan LAZ DOMPET DHUAFA yaitu dua Lembaga yang saling sepakat terhadap transaksi zakat, dimana pengguna membayar zakat kepada LAZ DOMPET DHUAFA yang dilakukan melalui perwakilan pihak Platform uang elektronik. setelah pihak Platform uang elektronik menerima dana zakat dari pengguna Uang elektronik, maka zakat akan diserahkan ke LAZ DOMPET DHUAFA. Maka berdasarkan hukum Islam praktek yang berlaku antara pihak Platform uang elektronik dan LAZ DOMPET DHUAFA adalah menggunakan akad Muamalah *Wakalah Bil Ujrah*.

Kata-kata kunci : Zakat, Uang elektronik, Akad, Muamalah.

Abstract

E-money is a non-cash payment made digitally through a Platform uang elektronik account. E-money does not only function as a medium of exchange for payments for food, drink, transportation and electricity bills, but through e-money you can also make zakat payments. This study aims to discuss electronic money (e-money) on zakat payments which are analyzed based on the Muamalah contract. The research method used in this research is to use library research. Data obtained through primary data sourced from the book *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu* and the DSn-MUI Fatwa concerning Electronic Money. And secondary data comes from articles, journals, and electronic media related to the author's research title. The research results obtained are that transactions through Uang elektronik have met contract standards in Islamic law where the pillars in question consist of *Aqidain* (parties who make contracts, namely e-money users and Platform e-money Companies), *Mauqud Alaih* (electronic money) and *Sighat* (Ijab qabul between Uang elektronik users and companies). Whereas zakat transactions through e-money can be

¹STAI Syekh H.Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai
 email : budiabdullah@ishlahiyah.ac.id

carried out by anyone because their legal status is valid, this can be indicated by the existence of a contract/agreement between two parties, namely Platform e-moeny and LAZ DOMPET DHUAFA, namely two institutions that mutually agree on zakat transactions, where users pay zakat to LAZ DOMPET DHUAFA which carried out through representatives of Platform e-money. after Platform e-money receives zakat funds from Uang elektronik users, zakat will be submitted to LAZ DOMPET DHUAFA. So based on Islamic law the practice that applies between Platform uang elektronik and LAZ DOMPET DHUAFA is to use the Muamalah Wakalah Bil Ujah contract.

Keywords: Zakat, e-money, Muamalah, Contract.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan yang mengarah pada sistem keuangan global saat ini, yaitu pada revolusi industri keempat, terjadi berabad-abad yang lalu. Semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk perubahan pada sistem pembayaran saat ini. Metode pembayaran tunai berbasis uang mulai digantikan oleh metode non tunai. Penggunaan pembayaran non tunai tumbuh secara independen dari kemajuan teknologi sementara juga memajukan upaya masyarakat untuk menjauh dari pembayaran tunai. Ungkapan "*Less Cash Society*" hanya mengacu pada pengurangan transaksi tunai. Sementara itu, pada Agustus 2014, Bank Indonesia melakukan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNN) (Wulandari, et al, 2016).

Uang elektronik yang disediakan perusahaan berfungsi sebagai media pembayaran disebut sebagai "uang nontunai" dalam berbagai konteks. Untuk melakukan pembayaran nontunai misalnya, dompet elektronik adalah layanan yang menyimpan data alat pembayaran setiap saat seperti halnya Uang elektronik (Rahayu, 2019). Salah satu layanan utama yang disediakan oleh PT. Platform uang elektronik Indonesia, bisnis start-up yakni transaksi Uang elektronik (Susilo, 2018). Uang elektronik menjalankan fungsi yang sama seperti uang tunai, yaitu alat pembayaran yang sah dengan nilai yang setara dengan jumlah mata uang yang disetorkan. (Ferdiana, 2019). Pengguna Uang elektronik diberikan akun saat mereka mendaftar, dan akun ini dikenal sebagai akun Uang elektronik. akun ini akan dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna akun selama proses pendaftaran (Razi, 2019). Banyak Perusahaan penyedia layanan bekerja secara sah sesuai dengan hukum Indonesia dengan memfasilitasi transaksi pembayaran antara pelanggan dan pelaku komersial. (Aritonang & Arisman, 2017).

Penggunaan Uang elektronik tidak sulit untuk dipelajari, karena Uang elektronik telah mengakui perkembangan teknologi saat ini. Dan juga Uang elektronik memiliki mekanisme transaksi yang tidak terlalu rumit dan dapat dipelajari dengan cepat, Uang elektronik menerapkan sistem sederhana yang mudah dipahami pengguna dimana tidak ada unsur rumit dalam penggunaan Uang elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran. Dengan kata lain penerapan *Financial Technology* pada Uang elektronik dapat dengan mudah dipelajari dan berkembang dengan baik ditengah masyarakat (Maulinda, 2015). Platform uang elektronik yang dibentuk oleh Nadiem Makarim pada 2010 menjadi salah satu perusahaan yang menerbitkan mata uang Uang elektronik. dimulai dengan layanan transportasi internet. Kemudian Platform uang elektronik mulai mencari sektor perusahaan tambahan tepat pada tahun 2015. Mulai dari layanan Go-Food, Go-Clean, layanan antar jemput barang yaitu Go-Send, ada juga layanan gaya hidup seperti salon dan pijat (Go-Message), dan layanan lainnya (Nugroho dan Apriliana, 2022). Tentunya dengan adanya internet layanan yang disediakan Platform uang elektronik ini akan memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, membayar tagihan, bahkan membayar zakat.

Dewasa ini, adanya aplikasi Platform uang elektronik kini memberi kemudahan terhadap penggunaanya dari berbagai bidang pembayaran. Seperti halnya transaksi zakat yang dilakukan oleh umat muslim dengan menggunakan dompet virtual Uang elektronik. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui layanan Go-Bills di aplikasi Platform uang elektronik dengan memilih opsi zakat. Dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, keberadaan

zakat menjadi sangat strategis dan efektif. Bersama dengan nilai spiritual, nilai ekonomi dan sosial sama pentingnya dalam menciptakan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Di Indonesia, badan amil zakat nasional, biasa disebut LAZ DOMPET DHUAFa, bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001, LAZ DOMPET DHUAFa merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan mandat menghimpun, mendistribusikan, dan mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berskala nasional. (Lintang, & Hayati, 2022).

LAZ DOMPET DHUAFa bekerjasama dengan para pelaku usaha platform uang elektronik untuk menghimpun dana zakat sebagai bagian dari kewajiban dan fungsinya; Hal ini dilakukan mengingat semakin banyak konsumen dewasa yang melakukan pembayaran nontunai, sehingga kegiatan LAZ DOMPET DHUAFa mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan Platform uang elektronik berfungsi sebagai saluran untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat umum menggunakan platform pembayaran zakat Uang elektronik. Badan Amil Zakat (LAZ DOMPET DHUAFa) bekerja sama dengan PT Platform uang elektronik Indonesia menawarkan alternatif bagi setiap muslim untuk mulai membayar zakat melalui dompet digital, khususnya fintech (financial technology). Seperti diketahui, PT Platform uang elektronik Indonesia dan LAZ DOMPET DHUAFa sebagai amil zakat merupakan dua pihak yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat melalui Uang elektronik.

Karena pembayaran zakat sebelumnya hanya dilakukan secara manual dengan membayar zakat langsung ke LAZ DOMPET DHUAFa, maka boleh dikatakan pembayaran zakat menggunakan Uang elektronik tergolong baru di Indonesia. Menjelajahi legalitas penggunaan Uang elektronik untuk membayar zakat jelas diperlukan karena ini adalah metode baru untuk melakukannya.

Kajian sebelumnya yang diteiti oleh Novia Ningsih tentang uang elektronik syariah (Studi Fazz BCA, Uang elektronik, dan Grab Pay Card) menunjukkan bahwa layanan ini dilarang oleh fatwa DSN-MUI No: 116/DSN MUI/IX/2017 karena penerbitnya menjaga dana *float* mereka di bank konvensional daripada di bank syariah yang disyaratkan oleh fatwa. Mereka juga menempatkan dana float mereka di bank konvensional agar bisa digunakan untuk menggantikan yang hilang (Novia, 2019). Sistem E-Zakat pada lembaga zakat muslim, baik Lazizmu maupun Nurul Hayat, memberikan peran yang sangat mendukung dalam penghimpunan dana zakat karena kemudahan yang dirasakan masyarakat, yang berperan sebagai pendorong kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, demikian kajian tersebut. tentang Analisis Efisiensi Penerapan Fintech pada E-Zakat Sebagai Strategi Penggalangan Dana Zakat oleh Lazizmu dan Nurul Hayat (Zahron, 2019). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah penulis dapatkan sebutkan diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari segi subjek maupun objek. Tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang penggunaan Uang elektronik terhadap pembayaran transaksi zakat. Analisis hukum Islam berdasarkan akad muamalah pada layanan Uang elektronik terhadap pembayaran zakat perlu diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui legalitas yang berlaku di Indonesia dan memandang dari sudut pandang Syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosial, dan dimana segala informasi dikumpulkan dengan melihat melalui publikasi resmi, bahan cetak, dan sumber elektronik yang relevan dengan subjek yang termasuk dalam penelitian. (Sugiono PD, 2014). Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Uang elektronik. Pendekatan penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kepustakaan mengumpulkan informasi dari bahan penelitian, yang meliputi buku-buku tentang uang elektronik, ekonomi Islam, zakat, artikel di internet, dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian (Moleong J, 2016). Data yang diperoleh melalui data primer yang bersumber dari kitab *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu* dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang elektronik. Dan data skunder berasal dari artikel, jurnal dan media elektronik yang berhubungan

dengan judul penelitian penulis. Data yang diperoleh mengenai zakat melalui uang elektronik dianalisis dengan menggunakan teori akad muamalah.

1. Kedudukan Uang elektronik dalam Lembaga Keuangan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, Lembaga Keuangan adalah setiap orang atau badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menghimpun uang dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan maksud yang jelas untuk membiayai investasi bisnis (Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1990). Berkenaan dengan lembaga keuangan ini, maka terdapat beberapa jenis lembaga keuangan, antara lain adalah yaitu:

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga atau badan yang terutama bergerak dalam bidang pemberian kredit dan jasa yang berkaitan dengan transaksi pembayaran dan peredaran uang disebut lembaga keuangan bank. Tanggung jawab utama bank sebagai entitas adalah mengumpulkan uang dari nasabah secara langsung dalam bentuk simpanan, diikuti secara tidak langsung melalui pembelian obligasi dan pinjaman dari bisnis lain. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk modal kerja, investasi, dan belanja konsumen oleh masyarakat umum dan oleh organisasi komersial. (Abdullah, 2012).

b. Instruksi Keuangan non-Bank

Instruksi Keuangan non-Bank adalah setiap usaha yang bergerak di bidang keuangan dan mengumpulkan uang dengan meminjam atau meminjam dari usaha lain maupun secara tidak langsung dari masyarakat umum melalui penerbitan surat berharga atau obligasi. (Budisantoso Dan Nuritumo, 2017). Seperti halnya Uang elektronik, merupakan lembaga non Bank yang beroperasi dibidang keuangan yang berbasis elektronik. Uang elektronik adalah dompet elektronik atau mata uang elektronik, disebut juga dengan *E Money*. Bank for International mendefinisikan uang elektronik sebagai produk stored value dimana sejumlah nilai uang tertentu disimpan dalam aplikasi digital dan dapat diambil kembali ketika saldo telah dimasukkan dalam aplikasi (BIS, 1996). Lebih lanjut, *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)* yang merupakan lembaga pengawas di bawah Bank Dunia, *e-money* diartikan sebagai uang elektronik yang disimpan dalam aplikasi digital, digunakan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima oleh masyarakat umum yang kemudian dapat diubah menjadi uang tunai (Lauer, 2010). Disisi lain *e-money* juga diartikan sebagai alat pembayaran elektronik melalui jaringan internet yang dewasa ini telah diterapkan oleh sejumlah pasar dalam meningkatkan operasional bisnis (Rambe, 2020).

Bank Indonesia yang berwenang mengeluarkan uang. Bank Indonesia boleh mencetak uang. mengamati munculnya uang elektronik sebagai alat pembayaran. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Bank Indonesia juga memberikan pendapat tentang pengertian uang elektronik. Pada Bab I disebutkan bahwa uang elektronik (disebut juga uang elektronik) adalah salah satu alat pembayaran yang memenuhi kriteria di bawah ini (PBI, 2009): *pertama*, berdasarkan nilai uang yang telah diberikan sebelumnya kepada penerbit. *Kedua*, Nilai uang Server atau chip, misalnya, adalah media yang menyimpan nilai keuangan secara elektronik. *Ketiga*, digunakan untuk melakukan pembelian dari pedagang yang tidak memproduksi uang elektronik. *Keempat*, Nilai mata uang digital yang dipegang oleh pemegang dan dikendalikan oleh penerbit bukanlah deposit sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perbankan

Berangkat pemahaman uang elektronik berdasarkan Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan penjelasan atas maraknya penggunaan uang elektronik menggantikan Bank Indonesia. Maka, perlu dikaji lebih lanjut apakah gagasan uang elektronik itu sesuai dengan syariah. DSN-MUI menjelaskan ide uang elektronik sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. Fatwa tersebut mendefinisikan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi kriteria

sebagai berikut (MUI, 2017): *Pertama*, diterbitkan berdasarkan tergantung pada jumlah nominal uang tunai yang ditempatkan di muka dengan penerbit. *Kedua*, Nominal jumlah mata uang disimpan berbasis elektronik yang telah terdaftar. *Ketiga*, Kuantitas nominal mata uang elektronik yang dikendalikan oleh penerbit bukan merupakan deposit sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perbankan. *Keempat*, Jumlah nominal uang digital yang dikendalikan oleh penerbit bukanlah deposit sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam undang-undang perbankan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa uang elektronik adalah uang non fisik atau non tunai, sebagaimana dapat dicermati dari pernyataan di atas. Nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana disebut nilai uang elektronik. Proses penukaran uang tunai dengan uang elektronik yang akan disimpan dalam sistem aplikasi digital memberikan nilai uang elektronik. Untuk melakukan bisnis secara ekonomis dengan pembeli atau penjual, uang elektronik dapat digunakan. Nilai uang elektronik akan menurun sebanding dengan jumlah transaksi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemilik E-Money jika telah terjadi transaksi ekonomi yang meliputi jual beli dan muamalah. Uang elektronik dibuat oleh PT Dompot Anak Bangsa dengan tujuan agar pembayaran dapat dilakukan kapan saja untuk semua transaksi yang ditawarkan Platform uang elektronik. Dengan persaingan komersial yang ketat, layanan Uang elektronik pada aplikasi Platform uang elektronik mulai tersedia pada pertengahan tahun 2016. Beberapa bank ternama di Indonesia antara lain Bank Centra Asia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Permata, Bank BTN, BRI Syariah, Danamon, Bank Harvest, Bank Sinarmas, Bank Bukopin, Maybank, dan beberapa lainnya yang memiliki dukungan teknologi telah bermitra dengan Uang elektronik yang terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia (Mitra Uang elektronik, 2019).

Penyimpanan adalah perbedaan utama antara ATM, kartu kredit, kartu debit, dan Uang elektronik. Karena Uang elektronik diadakan di sistem digital aplikasi Platform uang elektronik di ponsel Android pengguna, berbeda dengan E-money yang disimpan di kartu di ATM, perbedaan antara Uang elektronik dan kartu ATM cukup jelas. Perbedaan mencolok lainnya adalah saldo pengguna Uang elektronik tidak dikenakan biaya layanan penyimpanan yang sering ditarik oleh pemilik bisnis atau aplikasi. Sementara itu, biaya layanan setoran bulanan akan diambil dari kartu ATM pengguna di ATM. Sejumlah kecil e-money juga dapat ditahan menggunakan fitur Go-withdrawal Pay, yang mengirimkannya ke akun pengguna (Nengsih, 2019).

Posisi Uang elektronik di lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang *financial technology (fintech)* (Ismi, et all, 2020). Kombinasi layanan keuangan dan teknologi dikenal sebagai fintech. Fintech mengubah model perusahaan dari konvensional menjadi moderat. Sebelumnya, Anda harus membayar sendiri dan membawa uang tunai dalam jumlah tertentu; sekarang, Anda dapat melakukannya dari jarak jauh melalui internet atau melalui telepon. Akses ke barang keuangan adalah tujuan agar transaksi lebih efisien dan layak. Kehadiran Fintech sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mulai didominasi oleh banyak orang yang menggunakan teknologi informasi mutakhir. dimulai dengan leasing, berbagai transaksi muamalah, termasuk transaksi jual beli (Swara et all, 2021). Hal ini didorong oleh keengganan masyarakat tertentu untuk melakukan transaksi secara tunai dengan alasan tertentu. Sebut saja, misalnya akibat kerepotan berbelanja di pasar atau kurangnya waktu menggunakan ATM untuk mentransfer uang. Banyak yang mulai mengalihkan transaksi mereka ke sistem internet sebagai hasilnya. *Fintech* hadir sebagai solusi untuk membantu individu dalam mengefisienkan pembayaran dengan sistem yang lebih terjangkau, efektif, dan efisien. Dengan membantu bisnis baru dalam operasinya, fintech telah merevolusi sistem pembayaran di masyarakat yang pada dasarnya sudah menginginkan penyederhanaan pembayaran. *Fintech* mampu mengambil alih fungsi lembaga keuangan yang mapan seperti bank dalam skenario ini. Dengan berkontribusi pada penciptaan pasar bagi pelaku bisnis, berfungsi sebagai metode penyelesaian dan kliring, membantu implementasi strategi investasi yang lebih efektif, dan memberikan bantuan kepada individu yang

membutuhkan simpanan, pinjaman uang, dan penyertaan modal. Konsumen mendapatkan keuntungan dari keberadaan fintech dengan menerima layanan yang lebih baik, lebih banyak pilihan, dan harga yang lebih murah. Bagi vendor barang atau jasa, keberadaan *fintech* dapat menambah dimensi baru dalam mendukung operasional bisnis. Misalnya, dengan menyederhanakan transaksi, biaya operasi dan modal dapat dikurangi, dan arus informasi dapat dihentikan. *Fintech* memiliki keuntungan besar bagi suatu negara, termasuk mempromosikan diseminasi kebijakan ekonomi dan meningkatkan aliran uang untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. *Fintech* bahkan telah membantu Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SKNI) Indonesia (BI, 2022).

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Uang elektronik dalam membayar zakat

Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, kebutuhan sosial yang telah lama ada dan berkembang bersama masyarakat, merupakan asal muasal dari kontrak dengan orang lain. Kehidupan sosial masyarakat dan kontrak saat ini terkait erat. Sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Maka kontrak/akad merupakan indikator penting yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, akad adalah suatu jenis perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih. Suatu kontrak tidak dapat dianggap ada jika hanya ada satu orang yang mengajukan permintaan.

Mengenai akad ini terdapat prinsip dasar kontrak yaitu jika ada dalil yang menentukannya artinya terdapat suatu, sehingga semua prinsip akad dapat dilakukan kecuali ada dalil yang melarang, asas pokok perjanjian itu adalah kewajiban untuk menjunjunginya. Jika ada perselisihan, prinsip dasar kontrak adalah segala kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat kontrak, dan hasilnya diputuskan bersama dalam kontrak. Selain Hanafiyah, mayoritas ulama sepakat bahwa rukun akad terdiri dari tiga macam pihak: dua pihak dengan niat (*'aqidain*), dan hal yang digunakan sebagai akad (*ma'qud*). alaih) serta *qabul* dan tanda persetujuan (*shighat*) (Al-Mushlih Dan Ash-Shawi, 2001).

Berkenaan dengan dua pihak yang melakukan kesepakatan/berakad yakni *'aqidain* perlu dipenuhi secara efektif, dimana terhadap *'aqidain* diperlukan untuk memiliki perihal ahli dan daerah. Sehingga perlu diketahui istilah *Ahliyah* dapat dipahami sebagai suatu wadah secara sama-sama memiliki keterampilan dan kepatuhan dalam melaksanakan sebuah transaksi. Secara umum para ahli tersebut didapat ketika sudah mencapai ketinggian dan pemahaman. Sedangkan wilayah seseorang dapat dilihat sebagai hak atau kewenangannya untuk melakukan transaksi. Ini berarti bahwa individu tersebut sebenarnya adalah pemilik, penjaga, atau agen asli objek tersebut. Sehingga ia memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi (Djuwaini, 2008).

Merujuk pada teori rukun dan syarat-syarat akad di atas, dapat dijelaskan bahwa pada rukun yang pertama, yaitu *'aqidain*. Mengenai masalah yang dianalisis, untuk *aqid*, Melalui Uang elektronik, PT Platform uang elektronik bertindak sebagai perantara dan menawarkan layanan pembayaran zakat. LAZ DOMPET DHUFAFA adalah penerima zakat lainnya melalui Uang elektronik. Persyaratan sebagai *'aqidain* juga telah dipenuhi dengan melihat para ahli dan wilayah kedua lembaga tersebut sebagai lembaga yang mampu sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan objek akad (*ma'qud'alaih*) adalah uang yang berbasis elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran. Pilar terakhir adalah *ijab* dan *qabul*. Dalam prakteknya *qabul* telah dilaksanakan. Dalam kesepakatan dapat diekspresikan terhadap berbagai pola bentuk sehingga dapat mewakili tujuan beserta dan maksud yang diharapkan. Saat pengguna melakukan top up dan/atau melakukan pembayaran menggunakan Uang elektronik, pengguna secara tidak langsung merasa puas dengan transaksi tersebut. Dengan demikian, berdasarkan paparan sebelumnya, tampak bahwa segala perihal syarat serta ketentuan mengenai akad/kontrak Uang elektronik telah terpenuhi.

Bentuk kesepakatan atau pernyataan antara pihak Uang elektronik dengan pihak Perusahaan Dompot Karya Anak Bangsa, bahwa saldo dalam bentuk uang non tunai yang terdapat dan tersimpan dalam akun Uang elektronik bukanlah rekening tabungan, sehingga tidak ada dikenakan bunga. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan secara khusus yang

berlaku diantara pengguna akun Uang elektronik dan perusahaan Go-jek. Dalam hal ini hanya syarat serta ketentuan yang memandu semua pengguna (Razi, 2019). Unsur-unsur yang terdapat dalam Uang elektronik dapat diterbitkan berdasarkan jumlah nilai uang yang pertama kali disetorkan kepada pemegang Platform uang elektronik. Dengan demikian e-money yang ada di Uang elektronik akan dikelola oleh emiten yang bukan sebagai dana simpanan seperti bank (Indar, 2019).

Peraturan Bank Indonesia juga tidak diatur bentuk kesepakatan antara penerbit dengan pengguna. Namun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 2017 tentang uang berbasis elektronik, fatwa mengatur perjanjian yang dapat digunakan antara penerbit (PT Dompot Anak Bangsa) dan penyelenggara uang elektronik (Uang elektronik) yaitu *akad ijarah*, *ju'alah* dan *wakalah bil ujarah*. Diatur juga akad antara penyelenggara e-money (Uang elektronik) dengan pengguna e-money, sedangkan akad yang digunakan adalah *akad wadiah* dan *akad qardh*. Namun bentuk-bentuk akad yang diatur dalam fatwa tersebut masih bersifat ambigu, artinya belum mencapai tingkat kejelasan akad yang harus digunakan. Karena bentuk kontraknya tergantung dari niat pengguna saat melakukan isi ulang. Sedangkan niat tidak tertulis dan tidak diucapkan. Jadi, tidak diketahui apakah pengguna menganggap uang yang disetorkan dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Sehingga akad yang melekat pada transaksi yang dilakukan juga bersifat dinamis dan tidak ditemukan keakuratan akad tersebut.

Jika pengguna menganggap *top up* dalam bentuk *wadiah* (setoran) maka e-money di Uang elektronik tidak dapat digunakan oleh perusahaan Platform uang elektronik. Namun, jika pengguna menerima manfaat dari aplikasi Platform uang elektronik maka tidak apa-apa. Berbeda dengan *akad qardh* (pinjaman), jika pengguna menganggap Uang elektronik sebagai pinjaman maka tidak apa-apa jika perusahaan Platform uang elektronik menggunakan *e-money* pengguna. Namun pengguna mungkin tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut dalam bentuk diskon atau sejenisnya, karena mereka menerima manfaat dari pinjaman, termasuk riba (Susilo, 2018). Jika diklasifikasikan lebih detail, dalam praktiknya pengguna Uang elektronik tidak mengetahui bahwa dana top-up mereka telah digunakan untuk apa saja. Platform uang elektronik hanya menghimpun dana dari seluruh pengguna aplikasi untuk keperluan investasi perusahaan. Berangkat dari sistem Uang elektronik, Uang elektronik juga berfungsi sebagai layanan membayar zakat. Zakat bukan hanya landasan Islam; itu juga merupakan pemujaan kepada Allah SWT. Zakat juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empiris yang terjadi adalah bahwa zakat merupakan cara untuk menghilangkan kesenjangan sosial di bawah arahan LAZ DOMPET DHUAFa dan lembaga zakat lainnya. LAZ DOMPET DHUAFa mengeluarkan kebijakan pengumpulan zakat yang dipandang sebagai solusi yang sangat baik dengan membayar zakat menggunakan Uang elektronik, dalam upaya mengkaji kemungkinan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar zakat. Salah satu cara LAZ DOMPET DHUAFa mengumpulkan zakat adalah dengan menggunakan Uang elektronik karena diketahui budaya modern cenderung merangkul fintech untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, dengan pendekatan ini, pengumpulan zakat bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, bahkan RT atau RW. Karena pembayaran Uang elektronik semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian tanpa harus mendatangi kantor LAZ DOMPET DHUAFa secara fisik (Zahroh, 2019). Untuk memudahkan para muzakki khususnya kaum milenial dalam membayar zakat, PT Platform uang elektronik mendukung pembayaran tersebut menggunakan kode QR atau membayar langsung melalui fungsi Go Bills. Hal ini menandakan bahwa Uang elektronik adalah metode atau instrumen pembayaran non tunai yang ketat. LAZ DOMPET DHUAFa mengantisipasi kenaikan penerimaan zakat yang ditargetkan akibat skema pembayaran zakat Uang elektronik. Terbukti bahwa Uang elektronik dan LAZ DOMPET DHUAFa merupakan pihak yang terlibat dari pembayaran zakat melalui implementasi Uang elektronik.

Merujuk kembali kepada pembahasan teori akad, dapat dikatakan bahwa LAZ

DOMPET DHUAFA yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan zakat dan merupakan badan usaha yang berbadan hukum, memiliki tenaga profesional yang dapat melaksanakan kewajibannya. Karena pengurusan badan hukum itu sendiri merupakan jendela kemampuan suatu instansi terhadap permasalahan hukum yang berbentuk badan hukum. Jadi, dapat terlihat keseimbangan, pemahaman, dan bahkan keterampilan di bidang pekerjaan. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, LAZ DOMPET DHUAFA juga memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menghimpun zakat bahkan di tingkat nasional.

Sebelum mendalami hukum yang mengatur penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti Uang elektronik, ada baiknya memperhatikan beberapa ketentuan dalam fatwa DSN-MUI no. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang sistem pembayaran elektronik. Uang Elektronik Syariah adalah uang elektronik yang mematuhi hukum syariah. Ini menunjukkan bahwa persyaratan tertentu harus diselesaikan agar sistem dapat beroperasi dan digunakan. Riba, gharar, maisir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi atas barang haram atau asusila dilarang selama menggunakan uang elektronik (MUI, 2017). Menurut fatwa DSN-MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran jika memenuhi persyaratan yang digariskan dalam fatwa tersebut. Inilah syarat-syaratnya (MUI, 2017) :

- a. Aturan khusus mengharuskan bank syariah memegang uang elektronik dalam jumlah minimal yang dapat digunakan oleh penerbit. Apalagi, nominal uang yang dimiliki penerbit tidak bisa hilang meski kartu yang digunakan untuk mengakses uang elektronik itu hilang.
- b. Adapun aturan khusus mengenai hukum akad dan kepegawaian, dalam hal ini akad diantara pihak penerbit dan pihak pemegang uang non tunai (uang elektronik) adalah *akad wadi'ah* atau *akad qardh*
 - 1) Kuantitas nominal mata uang digital yang ditempatkan pemiliknya pada waktu tertentu.
 - 2) Penabung (penerbit) tidak diperkenankan menggunakan nominal uang elektronik yang disetorkan tanpa persetujuan pemegang kartu.
 - 3) Berkaitan dengan nominal uang non tunai yang disetorkan dapat digunakan oleh pihak penerbit berdasarkan izin pemegang kartu, perjanjian titipan (*wadi'ah*) perubahan perjanjian pinjam-meminjam (*qardh*), dan tanggung jawab penyimpan sama dengan tanggung jawab dalam *akad qardh*.
 - 4) Pihak berwenang yang tepat harus membatasi penggunaan dana simpanan pemegang kartu (float fund) oleh penerbit.
 - 5) Penggunaan dana penerbit tidak boleh bertentangan dengan keyakinan Islam dan persyaratan hukum.

Mengenai status kehalalan Uang elektronik, para ulama kontemporer tampaknya berbeda pandangan. Ahmad Sarwat berpendapat jika memperhatikan Uang elektronik, ketika seseorang melakukan top up maka uangnya tidak dipinjam tetapi disetorkan sehingga akadnya adalah *wadi'ah*. Oleh karena itu, perusahaan Platform uang elektronik tidak meminjam uang dari pengguna, sehingga jika timbul keuntungan seperti diskon, promo atau cash back tersebut merupakan keuntungan yang halal. Ada juga pendapat dari Erwandi Tarmizi yang memandang bahwa sistem Uang elektronik adalah menyetorkan uang terlebih dahulu. Setoran berarti uang yang ditiptkan sehingga tidak dapat digunakan walaupun diganti, tetapi jika akadnya adalah pinjaman, maka uang tersebut dapat digunakan (Tarmizi, 2019). Maka saat ini, jika ada berbagai promo hingga diskon bagi pengguna Uang elektronik merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran untuk menarik minat orang lain untuk menyetorkan uangnya di Uang elektronik. Jika pengguna memanfaatkan diskon maka ada riba di sana sehingga haram. Lebih tegas beliau mengatakan bahwa semakin banyak pengguna melalui deposito maka perusahaan akan semakin untung karena perputaran uang perusahaan semakin cepat. Jadi, promo dan diskon dijadikan daya tarik untuk menarik minat pengguna (Rahayu, 2019).

Menurut pandangan Oni Sahiron sebagai solusi agar fitur Uang elektronik sesuai syariah, maka uang Uang elektronik harus ditempatkan di bank syariah. Selanjutnya Uang

elektronik yang menyetorkan uang jika digunakan oleh perusahaan Platform uang elektronik, akadnya diubah menjadi akad utang dan kredit. Kemudian bagi pengguna tentunya harus mengetahui apakah uang digital tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas fatwa (Sahiron, 2022). Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer lainnya menurut Zaim Saidi, Uang elektronik sebagai uang elektronik yang sekarang menjadi sistem keuangan haram hukumnya karena transaksinya ghaib atau tidak jelas. Karena Uang elektronik sebagai dana titipan digunakan oleh perusahaan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dana (Zaidi, 2022).

Perbedaan pendapat ulama kontemporer di atas sangat bergantung pada niat pengguna Uang elektronik untuk melakukan top up Uang elektronik sehingga dihasilkan sangat kompleks karena berbeda dalam melihat adaptasi fikih. Jika pengguna menganggap Uang elektronik titipan, maka ketika digunakan oleh Uang elektronik hukumnya haram. Namun apabila dana tersebut dimaksudkan sebagai hutang dagang, maka hukumnya dapat digunakan oleh perusahaan. Pendapat yang melarang Uang elektronik bahkan menyebutkan bahwa Top Up di Uang elektronik berupa utang piutang dimana pelanggan memberikan utang melalui Top Up ke Platform uang elektronik. Jadi, jika ada diskon pada layanan aplikasi Platform uang elektronik melalui Uang elektronik maka keuntungan yang ditimbulkan adalah haram. Sehingga Uang elektronik menjadi haram juga jika terdapat perbedaan harga produk atau jasa antara pembayaran melalui Uang elektronik dengan pembayaran tunai. Namun, pihak yang membolehkan Uang elektronik juga memiliki pendapat berbeda dalam memaknai diskon atau promo Platform uang elektronik (Yunus, 2018).

Menurut yang membolehkan, promo yang lahir dari transaksi pembayaran melalui Uang elektronik merupakan akad ijarah yang mendesak. Ini berdasarkan ketentuan Uang elektronik, dompet virtual yang digunakan untuk menyelesaikan semua transaksi dalam program Platform uang elektronik yang tidak dapat diuangkan dan tidak dapat dikembalikan. Hal ini menandakan bahwa bagi individu yang telah membeli voucher Uang elektronik, Platform uang elektronik tidak berkenan menerima pembatalan akad transaksi tersebut. Berbeda dengan perjanjian hutang dan kredit, keadaan ini unik. Uang yang kita berikan kepada penerima hutang harus dikembalikan, dan selama masih ada, tidak akan hangus sampai hutang lunas, sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam (Hafizah, 2018).

Selama proses *top-up*, tidak ada bentuk opsi dari aplikasi ojek sebagai representasi perusahaan dalam mengikat perjanjian kontrak antara pengguna dan penerbit. Baik isi ulang melalui bank, grup Indomaret atau melalui *driver*. Sehingga mengacu pada praktek penggunaan Uang elektronik bahwa akad yang digunakan dalam Uang elektronik berupa *akad wadi'ah*, yaitu dana Uang elektronik milik pengguna platform uang elektronik hanya sebagai dana titipan. Dari segi karakteristik Uang elektronik salah satunya adalah pengguna Uang elektronik dapat menggunakan atau menariknya sewaktu-waktu, Sedangkan jika akad bersifat piutang, tentu piutang utang identik dengan jangka waktu atau jatuh tempo (Susilo, 2018). angka waktu ini tidak terdapat pada transaksi Uang elektronik. Maka akibat dari *akad wadi'ah* adalah *dana wadi'ah* atau Uang elektronik tidak boleh digunakan oleh perusahaan platform uang elektronik tanpa mengantongi izin dari pemilik dana Uang elektronik. Ketentuan ini dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik huruf b ayat 2 (DSN-MUI, 2017).

Dalam pelaksanaan pembayaran zakat melalui Uang elektronik, PT Platform uang elektronik dan LAZ DOMPET DHUAFI sama-sama menggunakan akad wakalah bil ujah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Pembiayaan Usaha Syariah, hal yang dimaksud adalah pemberian kuasa (muwakkil) kepada kuasa (perwakilan) dalam hal yang dapat diwakilkan, dimana kuasa tersebut (perwakilan) tidak menanggung resiko atas apa yang diwakilkan, selain karena kelalaian atau wanprestasi, dan *wakalah bil ujah* diartikan sebagai *wakalah* dengan penguasaan (*ujrah*) (Nugraheni, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat keselarasan beserta ujah terhadap transaksi dalam membayar zakat melalui akun Uang elektronik, dimana pihak yang mewakili atau *muwakkil* (*muzakki*), pihak yang menerima wakilah atau wakil (Uang elektronik), serta para pihak yang menerima wakil atau dikenal istilah *muwakkil bihi* (LAZ DOMPET DHUAFa). Adapun berkaitan dengan objek zakat yang dibentuk terhadap kerjasama ini adalah nilai uang elektronik atau *Uang elektronik muzakki* lalu dibayarkan zakatnya. Sehingga hal ini perlu diketahui karena bersifat *urgent* yakni mengenai kepastian dan kejelasan akad *qabul* dalam melakukan pembayaran zakat secara online melalui Uang elektronik, *akad shighah* adalah suatu akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* terhadap pembayaran zakat antara pihak *muzakki* dan pihak LAZ DOMPET DHUAFa terus dilaksanakan. Dimana dilakukan melalui suka cita pihak *muzakki* yang melakukan pembayaran zakat, *muzakki* dalam membayar zakat berarti telah ada kemauan serta kesenangan dalam membayar zakat, kemudian perihal *qabul* ini juga ada melalui sebuah notifikasi yang muncul setelah transaksi (Ulya, 2018). *Akad shighah* dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan para pihak antara pengguna Uang elektronik (*Muzakki*) dengan pihak Pt Platform uang elektronik.

Kontrak *wakalah bil ujah* yakni adanya akad perwakilan ini dapat dilihat dengan adanya pihak *muzakki* yang melakukan pembayaran transaksi zakat melalui aplikasi Platform uang elektronik pada akun Uang elektronik. Dimana ada *muzakki* dalam membayar zakat dilakukan melalui Uang elektronik. Setelahnya Uang elektronik yang akan mendistribusikan zakat tersebut kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (LAZ DOMPET DHUAFa). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa terdapat pihak Uang elektronik di tengah adanya transaksi pembayaran zakat yakni diantara *muzakki* dengan Badan Amil Zakat Nasional (LAZ DOMPET DHUAFa). Pihak perusahaan aplikasi Platform uang elektronik yang menyediakan layanan Uang elektronik berperan sebagai perusahaan dengan profit, sehingga akan selalu memanfaatkan kesepakatan serta kerjasama yang dilakukan. Perusahaan Platform uang elektronik yang berperan sebagai perwakilan dalam menerima dana zakat dari masyarakat kemudian didistribusikan ke Badan Amil Zakat Nasional (LAZ DOMPET DHUAFa). Tentunya ada *ujrah* yang akan didapatkan oleh Perusahaan Platform uang elektronik itu sendiri melalui Uang elektronik dimana pihak perusahaan berfungsi sebagai fasilitator, namun kontribusinya berupa penggunaan dana zakat. Intinya ketika pihak *muzakki* membayar zakat melalui Uang elektronik dana zakat ditransfer ke Uang elektronik sebelum disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (LAZ DOMPET DHUAFa) yang nantinya akan disetorkan oleh pihak Uang elektronik itu sendiri. Selain itu, Uang elektronik terus meraup keuntungan tidak langsung dari pembayaran zakat, namun berasal dari aktivitas top-up pelanggan. Jadi, PT Platform uang elektronik akan diuntungkan dari isi ulang ini seiring dengan semakin banyaknya pengguna uang elektronik.

SIMPULAN

Uang elektronik merupakan uang elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai terhadap segala pemenuhan kegiatan muamalat termasuk membayar zakat. secara umum praktik Uang elektronik telah memenuhi standarisasi rukun akad. Dimana rukun yang dimaksud adalah pertama, *Aqidain* (dua pihak atau lebih yang memiliki niat) disini yang menjadi *Aqidain* adalah perusahaan Platform uang elektronik berperan dalam memfasilitasi layanan zakat dan pihak LAZ DOMPET DHUAFa sebagai penerima zakat. kedua, *Mauqud Alaih*, yaitu objek akad. Objek akad yang terdapat dalam transaksi yang dimaksud adalah Uang elektronik (Uang elektronik). *Ketiga, Sighat (Ijab dan Qabul)*, dalam prakteknya pengguna Uang elektronik telah melakukan *ijab* dan *qabul* saat melakukan pembayaran zakat melalui Uang elektronik yaitu pengguna melakukan pembayaran, setelah pembayaran zakat berhasil maka keluar notif dari pihak Platform uang elektronik bahwa zakat telah berhasil dilakukan. Berangkat dari ketentuan akad maka pelaksanaan membayar zakat yang dilakukan oleh pihak *muzakki* melalui Uang elektronik, maka jenis akad sebagaimana yang digunakan oleh Perusahaan Platform uang elektronik dengan LAZ DOMPET DHUAFa yaitu *akad*

wakalah bil ujah. Hal ini disebabkan karena telah terpenuhinya rukun wakalah bil ujah yaitu orang yang mewakili atau dikenal dengan istilah *muzakki/pengguna Uang elektronik*, orang menerima wakil atau wakil (Perusahaan Uang elektronik), penerima barang/akibat yang diwakilkan atau wakil *muwakkil bihi* (LAZ DOMPET DHUAFA).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Mushlih Dan Sah Ash-Shawi. (2001). *Ma La Yasa'ut Tajiru Jabluhu*: Terjemah Oleh Abu Umar Basyir Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq).
- Agus, Agung Susilo. (2018) "Transaksi Uang elektronik Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qard Dan Wadiah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Andangan Oni Sahiron Tentang Uang elektronik," Diakses 22 Februari 2020, <https://www.Youtube.Com/Watch?V=75cMMypuiqE>, Di Tanggal 28 Agustus 2022.
- Aritonang, Y. A. L., & Arisman, A. (2017). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan E-Money. *Jurnal Akuntansi Stie Multi Data Palembang*, (X).
- Destri Budi Nugraheni, (2017). "Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Wakalah, Hawalah Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah ," *Jurnal Media Hukum* 2.
- Dimyauddin, Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Huruf b Ayat 2. Fathimatuz, Zahroh. (2019). Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Startegi Penghimpunan Dana Zakat Oleh LAZISMU Dan Nurul Hayat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik. Fauzul,Razi, (2019). *Analisis Praktik Uang elektronik Pada Aplikasi Platform uang elektronik Untuk Transaksi Non-Tunai Dalam Perspektif Akad Qard*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Ferdiana, Agus Made Krisnan. (2019). "Understanding Fintech Through Uang elektronik." *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, vol. 4, no. 2.
- Indar, Sukma &. Rofiqoh. (2019). "Transaksi Emoney Terhadap Layanan Uang elektronik Pada Aplikasi Platform uang elektronik Perspektif Ekonomi Syariah." *Al Ahkam*, vol. 15, no. 2.
- Ismi, Khoriyah, etc al. (2020). "Analisis Transaksi Menggunakan Financial Technology (FINTECH) Di Jawa Tengah." *Journal of Management and Business*, vol. 3, no. 2.
- Kate Lauer Dan Michael Tarazi, (2010). "Supervising Nonbank E-Money Issuers", 2010, Www.Cgaap.Org/.../CGAP-Brief-Supervising-Nonbank-Emoney-%3E." Lintang, kalatidha dan Hayati, Banatul. (2020). "Analisis Minat AparaturSipil Negara Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang." *Jurna Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 4.
- Lexy Moleong J, (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya. *Manfaat Fintech*," Diakses 25 Agustus 2021, Www.Bi.Go.Id/Id/Edukasi-PerlindunganKonsumen/Edukasi/Produk-Dan-Jasa Sp/Fintech/ Halaman/Default.AspX.
- Maulinda, D. G. (2015). Analisis Trust Dalam Penggunaan E-Money Sebagai Teknologi Konsumsi : Studi Mengenai Pengguna E-Money Kelas Menengah Atas Dan Menengah- Bawah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dea Gadis Maulinda.
- Mitra Uang elektronik, Diakses 25 Agustus 2022, Www.Platform uang elektronik.Com/Uang elektronik/Kebijakan-Privasi/.
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, And Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi*

- Nengsih, Novia. 2019, "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsnmui) Tentang Uang Elektronik Syariah (*Studi Kartu Flazz BCA, Uang elektronik, Dan Grab-Pay*)," *Jurisdictie* 10, No. 1
- Nugroho, Anton dan Apriliana, Ratih Marisa. 2022. "Islamic Financial Literacy and Intention to Use Uang elektronik in Yogyakarta: Extended Theory of Acceptance Models." *ICASI*, vol. The 3rd In.
- Nurul, Ula Ulya, (2018). "Perlindungan Hukum Zakat Urun Dana Berbasis Donasi Teknologi Finansial (Digitalisasi Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," Konferensi Internasional Zakat.
- Pendapat Zaim Zaidi," *Diakses* 28 Agustus 2022, https://www.youtube.com/watch?v=1KZYxnWA_f8.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.*
- Sugiono PD, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan.
- Susilo, Agus Agung. (2018). Transaksi Uang elektronik Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadiah." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*
- Swara, Maulida & Fauzi. (2021). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Payment Linkaja Syariah." *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, vol. 1, no. 3.
- Sylvia, Gunasera Hafizah S. (2018). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Layanan Uang elektronik PT. Platform uang elektronik Indonesia)*," Universitas Lampung Arsitektur Hukum.
- Tamrin Abdullah Dan Francis Tantri, (2012), *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Tarmizi, Erwandi. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-22*. Berkat Mulia Insani.
- Totok, Budisantoso Dan Nuritumo. (2017), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wienda, Fitri Rahayu. (2019), "*Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang Atau Jasa Di Platform uang elektronik Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial*," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Wulandari, Sri. (2016), *Analisis of The Use of Electronic Money in Efforts to Support The Less Cash Society. International Finance and Banking*, vol. 3, no. 1.
- Zahron, Fathimatuz. "Analisis Efisiensi Pada Implementasi Fintech Dalam E-Zakat Sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lazizmu Dan Nurul Hayat." *Digital Library, UIN Sunan Ampel Surabaya.*